

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memiliki kesimpulan terkait pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM dalam penelitian ini, yaitu:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait penentuan kewenangan relatif dalam perkara Hak Asuh Anak pada putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM pada dasarnya adalah sebuah terobosan hukum. Mengingat Majelis Hakim tidak berdasar pada ketentuan umum hukum acara perdata Peradilan Agama terkait pengajuan perkara yang termuat dalam pasal 142 R.Bg. Lebih tepatnya Majelis Hakim berijtihad dengan melakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian menghubungkannya dengan semangat lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh karena itu Hakim menentukan kompetensi relatifnya dengan mengesampingkan pasal 142 R.Bg dan menyandarkannya pada patokan cerai talak dan cerai gugat yaitu pengajuan gugatan dilakukan di Pengadilan tempat istri tinggal.

Dari pertimbangannya nampak bahwa Majelis Hakim dalam menentukan sebuah hukum tidak hanya mengedepankan unsur teoritis atau unsur *legal procedural* semata. Hakim mencoba melihat keadilan dari sisi nilai yang lain, hal ini tercermin dari cara Hakim menafsirkan pasal-pasal yang langsung berkaitan

dalam suatu kesinambungan dengan ketentuan yang mengatur kompetensi relatif cerai talak dan cerai gugat. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan isteri. Putusan Hakim ini telah sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum dan perlindungan hak perempuan.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan mengkaji serta memaparkan beberapa hal terkait dengan aspek formil dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat masih belum adanya ketentuan hukum acara khusus pada perkara gugatan akibat perceraian seperti hak asuh anak oleh karena itu diperlukan adanya suatu terobosan hukum untuk mengatur hukum acara Peradilan Agama terkait perkara selain perceraian atau akibat perceraian. Meskipun hakim memiliki asas kemandirian yang bebas dan merdeka menentukan suatu hukum, akan tetapi perlu adanya keseragaman hukum minimal melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, Sehingga terciptanya suatu hukum yang baik dan seragam dalam dunia peradilan.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan agar terlebih dahulu meneliti gugatannya, apakah perkara yang akan diajukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang ingin dituju.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah tinjauan hukum acara Peradilan Agama terkait dengan keberadaan

PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini berguna agar penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik dan sempurna ke depannya.